



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.jember.kemenag.id; E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B-3082/Kk.13.32/HK.00.8/07/2026 2 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Gerakan Membawa Tumbler Pribadi Dalam Rangka
Pengurangan Sampah Plastik Di Lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Jember

Yth. Seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Jember

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, mewujudkan budaya kerja yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember, dipandang perlu untuk membiasakan penggunaan tumbler (botol minum) pribadi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
4. Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK yang mendorong kepedulian terhadap lingkungan kerja, efisiensi, dan tanggung jawab sosial.
5. Komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih, sehat, ramah lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dihimbau untuk:

1. Membawa tumbler (botol minum) pribadi setiap hari kerja.
2. Menggunakan tumbler pribadi dalam setiap aktivitas kedinasan, termasuk rapat, apel, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun kegiatan lainnya.
3. Mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai di lingkungan kantor.
4. Setiap unit kerja agar menyediakan fasilitas air minum isi ulang (dispenser atau galon) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai.
5. Panitia penyelenggara kegiatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember agar tidak menyediakan air minum kemasan plastik sekali pakai,

kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan.

6. Seluruh ASN agar menjadi teladan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Gerakan membawa tumbler ini merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengurangi timbunan sampah plastik, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menciptakan kantor yang bersih dan sehat, sekaligus mendukung terwujudnya budaya kerja yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Kepala Kantor,



Santoso